



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 09/Pdt.P/2018/PN.Tml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tamiang Layang mengadili perkara perdata (permohonan) pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

ARBANI : Lahir Taniran, 2 Desember 1982 ,jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan ,wiraswasta, beralamat Des Taniran,Kec. Banua Lima,Kabupaten Barito Timur, Privinsi Kalimantan Tengah-----**PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ;
Setelah membaca bukti surat-surat ;
Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan tertanggal 2 Oktober 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 2 Oktober 2018 dengan Register No.09/Pdt.P/2018/PN.Tml. dalam permohonannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ditaniran pada tanggal 10 November 2015 telah lahir anak kedua kami jenis kelamin laki -laki yang diberi nama **FANUEL KHALFANI** yaitu anak dari pasangan suami -isteri yang bernama ARBANI (pemohon) dan NINAWATI; (isteri pemohon);
- Bahwa tentang kelahiran tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipil kabupaten Bartim ,tamiang laying, Kecamatan Dusun Timur ,sesuai kutipan akta kelahiran no ;AL.745.00034857yang dikeluarkan pada tanggal 19 januari 2015 ;
- Bahwa keinginan kami untuk mengganti nama **FANUEL KHALFANI** menjadi JHUAN FALAWANTHO, karena tidak sesuai dengan tanggal dan bulan lahirnya,oleh karena itu kami ingiun menggati Namanya;
- Bahwa untuk sah nya ganti nama tersebut diatas kami mohon kepada Ketua pengadilan mengabulkan permohonan kami , dan menetapkan di persidangan menurut hukum , berdasarkan alasan alasan tersebut pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memutuskan;
 1. Mengabulkan permohonan kami memberi izin kepada kami untuk mengganti nama anak kami dari **FANUEL KHALFANI** menjadi **JHUAN FALANTHO,;**
 2. Memerintah kapada kantor catatan sipil Barito Timur di tamiag untuk mencat tentang pergantian nama anak kami tersebut denagan akta kelahiran nomor ;6213-LT190120160003 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;
 3. Membebankan biaya perkara ini kepada kami;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor .9/Pdt.P/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perhunan ini kami buat atas terkabulnya permohonan kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy Surat Nikah dari GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS No.03/BPH-MJ/GKE/MP/2010 tanggal 18 FEBRIUARI 2010, atas nama ARBANI dan NINAWATI selanjutnya diberi tanda bukti-----P-1;

2. Fotocopy Akta Nikah dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bartim No.6213CPK1103201001755 tanggal 11 Maret 2010 ,atas nama ARBANI dan NINAWATI selanjutnya diberi tanda bukti-----P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6213070803100001, tanggal 7 Agustus 2018 atas nama kepala keluarga ARBANI,NINAWATI, dan tiga orang anak nya diberi tanda bukti-----P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bartim Nomor: 6213-LT-190120-16-0003 tanggal 19 Januari 2016 atas nama **FANUEL KHALFANI** selanjutnya diberi tanda bukti-----P-4

5. Fotocopy surat keterangan KTP Elektronik dari dinas Kependudukan dan catatan sipil atas nama NINAWATI tertanggal 3 JANUARI 2018, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-5;

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari dinas Kependudukan dan catatan sipil atas nama ARBANI selanjutnya diberi tanda bukti-----P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. RAPANDI; Yang dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah kakek dari pada si pemohon

Bahwa **FANUEL KHALFANI** adalah benar anak ke 2 dari hasil perkawinan antara ARBANI dan NINAWATI

Bahwa cucu saksi **FANUEL KHALFANI** lahir di taniran bartim. 10 november 2015

Bahwa cucu saksi **FANUEL KHALFANI** dimohonkan perubahan nama oleh pemohon menjadi **JHUAN FALANTHO,**

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor .9/Pdt.P/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kenapa **FANUEL KHALFANI** dimohonkan perubahan nama karena menurut Pemohon tidak sesuai dengan tanggal dan bulan kelahirannya Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

2. Saksi IYAKNI Yang dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah kakek dari pada si pemohon

Bahwa **FANUEL KHALFANI** adalah benar anak ke 2 dari hasil perkawinan antara ARBANI dan NINAWATI

Bahwa cucu saksi **FANUEL KHALFANI** lahir di taniran bartim. 10 november 2015

Bahwa cucu saksi **FANUEL KHALFANI** dimohonkan perubahan nama oleh pemohon menjadi **JHUAN FALANTHO**,

Bahwa kenapa **FANUEL KHALFANI** dimohonkan perubahan nama karena menurut Pemohon tidak sesuai dengan tanggal dan bulan kelahirannya Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menerangkan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti permohonan pemohon tertanggal 6 september 2018 adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu agar pemohon mohon ijin atau penetapan untuk mengganti nama anak pemohon yang ke dua yaitu bernama **FANUEL KHALFANI** lahir di Taniran 10 November 2015, untuk diganti dengan nama yang baru yaitu **JHUAN FALAWANTO** (bukti P.4)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi yaitu saksi **RAPANDI** dan **IYAKNI** dan bukti surat yaitu P.1 s/d P.6 serta keterangan pemohon di persidangan, maka dapat dibuktikan kebenarannya bahwa benar pemohon menikah dengan NINAWATI dikaruniai 3 orang anak dan anak pemohon yang kedua bernama **FANUEL KHALFANI** lahir di Taniran 10 November 2015, untuk diganti dengan nama yang baru yaitu **JHUAN FALAWANTO** sesuai dengan bukti (P.1, s/d P.6;)

Menimbang, bahwa demi Kepastian hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk melakukan perubahan atau pembetulan Akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya atau hilang termasuk memperbaiki terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya Akta tersebut, harus ada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, identitas warga negara indonesia dalam Akta Kelahiran merupakan suatu keharusan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan juga dengan menitik beratkan kepada kepentingan pemohon dan anak pemohon dimasa-masa yang akan datang, serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor .9/Pdt.P/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, maka Pengadilan mempunyai alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan pemohon dalam poin 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pula permohonan pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dalam permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan anak pemohon yang sebelumnya bernama **FANUEL KHALFANI** lahir di Taniran 10 November 2015 diganti menjadi **JHUAN FALAWANTHO**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirim turunan sah Penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp ;196.000,00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 oleh BENY SUMARNO, S.H,MH Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 2 Oktober 2018 Nomor: 9/Pen.Pdt.P/2018/PN.Tml, dengan dibantu oleh RIZAL BIDURI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RIZAL BIDURI, S.H.

BENY SUMARNO, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00;
3.	Biaya Relas	Rp. 100.000,00;
4.	PNBP Relas	Rp. 5.000,00;
5.	Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,00;
6.	Materai	Rp. 6.000,00;
J u m l a h		Rp.196.000,00;
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor .9/Pdt.P/2018/PN.Tml